



P U T U S A N

Nomor 736/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

xxxxxx tempat dan tanggal lahir Tabang, 16 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Dj. Manoppo, Lorong Mojago, Rt 008, Rw 003, Lingkungan III, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan PDAM, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Perum Btn, Blok A, Nomor 3, Rt I, Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 November 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 736/Pdt.G/2017/PA.Ktg. Tanggal 7 November 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/17VII/2004 tertanggal 20- Juli- 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Rumah Dinas PDAM di Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, selama 8 (delapan) tahun lamanya, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Tabang, sampai dengan terjadinya perpisahan ini
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2011, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir secara layak terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2017 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak sama sekali memberi nafkah lahir secara layak terhadap Penggugat. Sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, maka Penggugat Turun dari rumah meninggalkan Tergugat dan sekarang Tergugat sudah tinggal bersama dengan Adik Kandung dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 736/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :-----

1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----
Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3.-----
Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi oleh Ketua Majelis ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.. (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu), akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 5 Desember 2017 bahwa mediasi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebaga berikut;-----

1. Bahwa pada posita poin 1 dalam gugatan Penggugat adalah benar.
2. Bahwa pada posita poin 2 dalam gugatan Penggugat adalah benar.
3. Bahwa pada posita poin 3 dalam gugatan Penggugat adalah benar.

Hal. 3 dari 16 Put. No. 736/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada posita poin 4 dalam gugatan Penggugat tidak benar, karena gaji Tergugat diberikan semuanya kepada Penggugat;
5. Bahwa tidak benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, karena pada bulan September 2017 Tergugat masih memberi nafkah, bahkan setelah pensiun dengan gaji pensiun masih diberikan kepada Penggugat.
6. Bahwa Tergugat keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai karena Tergugat masih ingin berumah tangga dengan Penggugat ;

Bahwa dalam tahap replik, Penggugat tetap pada gugtannya, demikian pula pada tahap duplik, Tergugat tetap pada jawabannya ;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 258/17VII/2004 tertanggal 20- Juli- 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B.-----

Saksi

1.-----

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tabang, 18 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Amal I, Rt. 13, Rw. 03, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah kakak iparPenggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Put. No. 736/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2004.;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Dinas PDAM kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Tabang.;

Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangganya sejak awal tahun 2011 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita Penggugat.;

Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat, hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat sering minta pinjam uang kepada saksi untuk kebutuhannya.;

Bahwa Penggugat meminjam uang kepada saksi sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).;

Bahwa setahu saksi pada tahun 2016 Penggugat pernah di rawat selama enam bulan karena sakit kelamin dan menurut Penggugat selama enam bulan tersebut Penggugat tidak bisa berhubungan intim



layaknya suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saudara kandungnya di Pobundayan.;

Bahwa sudah pernah ada upaya dari pihak keluarga dan aparat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tabang, 17 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jln. D.C. Manoppo, Rt. 08, Rw. 03, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu., saksi adalah adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2004.;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Dinas PDAM kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Tabang.;

Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangganya sejak awal tahun 2011 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita Penggugat;

Bahwa Pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat, hal tersebut saksi ketahui karena sejak bulan September 2017 saksi sering memberi uang kepada Penggugat untuk kebutuhannya;

Bahwa setahu saksi pada tahun 2016 Penggugat pernah di rawat selama enam bulan karena sakit kelamin dan menurut Penggugat selama enam bulan tersebut Penggugat tidak bisa berhubungan intim layaknya suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saudara kandungnya di Pobundayan.;

Bahwa sudah pernah ada upaya dari pihak keluarga dan aparat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak mengajukan alat buktinya ;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 736/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon agar perkaranya dapat dikabulkan; -----

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat; -----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Hal. 8 dari 16 Put. No. 736/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator bertanggal 5 Desember 2017 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 258/17VII/2004 tertanggal 20- Juli- 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2004, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;---

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2017 sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017 yang mana antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 16 Put. No. 736/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak member nafkah kepadaPenggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 1 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ? dan apakah Penggugat dan Tergugat masih data dirukunkan ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar , dan kedua orang saksi tersebut mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, saksi-saksi juga mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sudah 2 bulan lamanya, Penggugat yangpergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama saksi II saksi-saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil , dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya hingga

Hal. 10 dari 16 Put. No. 736/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, Penggugat telah dinasihati keluarga untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran dan penyebabnya kedua saksi hanya mendengar cerita Penggugat (testimonium de audito) sehingga keterangan kedua saksi tentang dalil tersebut tidak memenuhi syarat materil, maka dalil gugatan Penggugat dengan alasan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan disesuaikan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- 1.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

- 2.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya;

- 3.-----
Bahwa Penggugat telah dinasihati keluarga untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, meskipun berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat tidak terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, dari sisi kuantitas secara normative rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian akan tetapi dari segi kualitas adanya fakta tersebut dan tentunya telah mengakibatkan tidak adanya kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri telah menambah bobot runcingnya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan

Hal. 11 dari 16 Put. No. 736/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara akumulatif tentunya hal tersebut telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis; -----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga tidak lagi saling menjalankankewajibannya sebagai suami isteri akibat perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun keluarga dan juga Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan secara maksimal baik dalam setiap tahapan persidangan, maupun tahap mediasi diluar persidangan namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Hal. 12 dari 16 Put. No. 736/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: “bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar’i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 16 Put. No. 736/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx); -----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **09 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk

Hal. 14 dari 16 Put. No. 736/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan Mediasi	: Rp.	130.000
4. Biaya panggilan Sidang	: Rp.	260.000
5. Redaksi	: Rp.	5.000

Hal. 15 dari 16 Put. No. 736/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 6.000
Jumlah : Rp. 481..000
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No. 736/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)